

The logo for LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) features a stylized flame icon to the left of the letters 'LBHM' in a bold, white, sans-serif font. The entire logo is set against a dark blue rectangular background.

LBHM

LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT

Monitoring dan Dokumentasi 2020

PILU PEMILU KELOMPOK LGBTI DALAM POLITIK OMONG KOSONG

Oleh Genia Teresia &
Aisyah Sharifa

Genia Teresia dan Aisyah Sharifa | November 2020

©2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasi: Aisyah Sharifa

Editor: Albert Wirya

Desain Sampul dan Diagram: Tengku Raka

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

PENDAHULUAN

Tahun 2019 di Indonesia akan dikenang sebagai momentum politik, sebuah periode ketika masyarakat menghadapi pemilihan presiden dan anggota legislatif. Peristiwa yang terjadi dalam siklus lima tahunan ini memaksa kita untuk menilai setiap perbuatan atau ucapan tidak hanya dari permukaan. Diskursus-diskursus publik tersebut—apalagi ketika sampai di meja redaksi—bisa jadi memiliki kepentingan politik jangka panjang.

Salah satu isu yang mudah dipolitisasi adalah keberadaan kelompok minoritas seksual dan gender. Laporan *Human Rights Watch* pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana ujaran kebencian, pengusiran, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif, memberikan keuntungan politik dan finansial bagi sebagian elit.¹ Memosisikan kelompok LGBTI sebagai sesuatu yang perlu diperangi dinilai mampu untuk mendongkrak elektabilitas.

Ketika ujaran-ujaran stigmatif dan penuh kebencian ini disebarkan oleh media, terdapat potensi peningkatan stigma dan persekusi. Perlakuan-perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas seksual dan gender ini menjadi dominan juga karena adanya legitimasi dari pernyataan-pernyataan orang yang dianggap memiliki kuasa untuk melakukan hal ini.² Apalagi masih banyak media yang merekam pernyataan-pernyataan tersebut tanpa memberikan bantahan yang akademis dan mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ujaran kebencian terhadap minoritas seksual dan gender yang disebarkan oleh calon-calon pemimpin ini menjadi sinyal bahwa produk-produk legislasi serta kebijakan-kebijakan publik mereka kelak tidak akan bersifat inklusif. Untuk mengetahui bagaimana narasi anti-LGBTI digunakan selama masa politik, LBHM kembali melakukan pendokumentasian dan pemantauan pemberitaan media terhadap stigma, diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTI dalam konteks politik. Data yang telah kami kumpulkan pada dua tahun terakhir menunjukkan stigma, diskriminasi dan

¹ Human Rights Watch, *“Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami” Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman*, (Amerika Serikat: Human Rights Watch, 2016), hal. 22.

² Kadek Genia Teresia, *Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019).

ujaran kebencian tetap tinggi dan diolah untuk kepentingan-kepentingan politik.

Metodologi

Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari metode monitoring media daring. Enumerator melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan mengetikkan kata-kata kunci yang berkaitan, dan memilah mana artikel yang meliput tentang kasus kurir narkoba perempuan di Indonesia pada tahun 2019. Setelah terkumpul, para enumerator mengkategorisasi keterangan-keterangan dalam berita sehingga terkumpul data kuantitatif tentang stigma dan diskriminasi terhadap orang LGBTI di Indonesia. Laporan ini menemukan 113 berita stigma dan diskriminasi terhadap LGBTI selama 2019.

Metode monitoring dan dokumentasi media daring ini memiliki keterbatasan tertentu, terutama dalam hal verifikasi fakta. Tim peneliti sangat bergantung dengan bagaimana media daring baik nasional maupun lokal membuat pemberitaan dan memaparkan fakta-fakta. Ada kemungkinan terdapat fakta yang tidak terungkap, penjelasan simpang siur, maupun adanya perbedaan fakta antara satu media dengan media lain. Selain itu, laporan ini hanya menyajikan gambaran umum dan terbuka kemungkinan besar ada stigma, praktik diskriminasi dan ujaran kebencian yang belum tertangkap di laporan ini.

PEMBAHASAN



TEMUAN DISKRIMINASI



gantiuk Diskriminasi Jalur

1

Inisiatif pendisiplinan, Pelarangan acara, Pelarangan acara, Pemecatan, Pemisahan sel tahanan, Penutupan tempat usaha, & Tindakan diskriminatif di kepolisian.

KASUS

40

KASUS

KATEGORISASI UJARAN KEBENCIAN



7

KASUS

Tiga infografis di atas menunjukkan angka ujaran stigmatif, perlakuan diskriminatif dan ujaran kebencian terhadap individu dan kelompok LGBTI selama periode 2019. Dari 113 artikel, enumerator menemukan 117 kasus. Ada empat kasus di mana pelaku selain memberikan ungkapan stigmatif juga menyebarkan ujaran kebencian.

Kategorisasi ujaran stigmatif terjadi ketika terekam label sosial yang digunakan untuk memisahkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk³. Stigma sendiri tidak disebabkan karena karakteristik inheren seorang individu, melainkan sesuatu yang datang dari luar. Dengan demikian, stigma adalah proses yang secara sewenang-wenang mendefinisikan identitas tertentu sebagai sesuatu yang buruk dan tidak dikehendaki.⁴

Salah satu jenis stigma yang baru tahun ini adalah penyangkalan bahwa organisasi atau individu tersebut mendukung LGBTI. Misalnya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin disangkutpautkan dengan LGBTI dan menegaskan hanya mengakui dua jenis kelamin, sekalipun mereka mengakui bahwa formulir pendaftaran pasien di salah satu puskesmasnya mencantumkan lima pilihan dalam poin jenis kelamin.⁵ Penyangkalan yang sama juga diberikan oleh Kepala Puskesmas Pedamaran, Ogan Ilir yang menyatakan bahwa tidak ada petugasnya yang berperilaku 'menyimpang' menjadi LGBTI.⁶

Peristiwa mengandung muatan tindakan diskriminasi ketika terjadi perlakuan pembedaan, eksklusif, restriksi, atau pengistimewaan dengan basis orientasi seksual atas dasar orientasi seksual dan identitas gender yang berdampak

³ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Penghapusan Stigma dan Diskriminasi bagi Pengelola Program, Petugas Layanan Kesehatan dan Kader*, (Jakarta, 2012), hal. 3.

⁴ Miriam Maluwa, Peter Aggleton and Richard Parker, "HIV- and AIDS-Related Stigma, Discrimination, and Human Rights: A Critical Overview," *Health and Human Rights*, Vol. 6, No. 1 (2002): 1-18, Hal. 4.

⁵ "Dituduh Pro-LGBT, Dinkes Jogja: Layanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif," [harianjogja.com](https://jogjapolitan.harianjogja.com), 9 Agustus 2019, diakses di <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/08/09/510/1011150/dituduh-pro-lgbt-dinkes-jogja-layanan-kesehatan-tak-boleh-diskriminatif>

⁶ "Warga Pedamaran Terusik, Kapuskes Bantah Tudingan LGBT," bandungberita.com, 4 Mei 2019, diakses di https://bandungberita.com/warga-pedamaran-terusik-kapuskes-bantah-tudingan-lgbt/#.X78z47NS_b0

terhadap rusaknya pelaksanaan hak dan kebebasan yang setiap orang miliki.⁷ Dengan demikian, sebuah berita digolongkan memuat tindakan diskriminatif ketika sudah terjadi distingsi antara orang lantaran suatu karakteristik, bukan lagi semata pernyataan atau opini.

Ujaran kebencian adalah tipe peristiwa yang paling sulit didefinisikan karena belum ada konsensus internasional maupun akademis terkait tindakan ini. Laporan ini meminjam definisi yang dirumuskan oleh Anam dan Hafiz, yakni dengan sengaja mengeluarkan ujaran yang menyerang kelompok tertentu sehingga menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung untuk menginspirasi orang lain untuk menyakiti kelompok tersebut.⁸ Sebuah ujaran mengandung unsur kebencian ketika terdapat basis subjek dalam ujarannya, di mana hasutan didasarkan pada satu identitas tertentu yang salah satunya adalah orientasi seksual.⁹ Pada tahun ini, ujaran kebencian berupaya untuk mendorong masyarakat yang lain menolak keberadaan LGBTI atau mendukung tindakan disipliner terhadap mereka.

Pelaku

Tabel 1. Pelaku

	Bentuk Perlakuan			Total
	Stigma	Diskriminasi	Ujaran Kebencian	
Akademisi	1	0	0	1
Anggota Parlemen	11	0	0	11
Anggota TNI	3	0	0	3

⁷ Definisi diskriminasi ini diadopsi dari Konvensi Internasional tentang Eliminasi Semua Jenis Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi Indonesia menjadi UU No. 40 Tahun 2008. Lebih lengkapnya lihat di Convention Thirty seventh session (1989), General comment No. 18: Non-discrimination, paragraf 7.

⁸ M Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, (2015), "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No 3*, Hal 341-364; Lidya Suryani Widayati, (2018), "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya," *Info Singkat Vol. X No. 6*, Hal 1-6.

⁹ M Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *Op. Cit.* Hal. 357-8.

APH	0	5	0	5
BKKBN	1	0	0	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	0	0	1
Dinas Kesehatan	1	0	0	1
Dinas Sosial	0	2	0	2
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1	0	0	1
Ditjenpas	1	1	0	2
Gabungan	5	6	0	11
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	0	1
Kementerian Perdagangan	0	1	0	1
Kepala Daerah	5	6	0	11
KPAD	1	0	0	1
LSM/Ormas	14	1	4	19
Media	1	0	0	1
MUI	2	1	1	4
Rektor	0	1	0	1
Satpol PP	2	11	0	13
Tenaga Medis	6	0	0	6
Tokoh Agama	3	0	1	4
Tokoh Masyarakat	2	0	0	2
Warga	9	4	1	14
Total	70	40	7	117

Tabel di atas menunjukkan bagaimana lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat menjadi pihak yang dominan menyebarkan stigma dan ujaran kebencian terhadap individu dan kelompok LGBT. Bersamaan dengan itu, peran warga dan masyarakat pun cukup kental dalam mereplikasi pernyataan stigmatif dan tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI. Hal semacam ini seharusnya bisa dicegah seandainya negara melaksanakan

kewajibannya untuk menangkal kampanye negatif dan promosi hak asasi manusia bagi kelompok LGBTI.¹⁰

Dalam kaitannya dengan stigma, laporan ini menemukan bahwa anggota parlemen, baik itu yang berada di level lokal maupun nasional, masih sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat stigmatif. Ujaran stigmatif dilakukan untuk tujuan-tujuan politis sebagaimana yang akan dibahas di sesi berikutnya.

Pelaku dominan dalam tindakan diskriminasi adalah Satpol PP. Hal ini melanjutkan lagi temuan pada laporan-laporan sebelumnya bahwa Satpol PP masih sering melaksanakan praktik pendisiplinan baik berdasarkan Perda (yang biasanya perda ketertiban umum) maupun tidak. Tindakan ini termasuk persekusi karena ia merupakan tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas; atau perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain khususnya karena suku, agama, pilihan politik, atau orientasi seksual.¹¹

Pada tahun 2019 terdeteksi pelaku-pelaku baru yang sebelumnya tidak pernah terjaring dalam monitoring dan dokumentasi sebelumnya, yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Direktorat Jenderal Bea Cukai mengeluarkan cuitan yang melarang ASN mengunggah konten bermuatan LGBTI¹² sedangkan Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan melarang calon CPNS dari individu LGBTI¹³. Hal ini memperlihatkan bahwa ketakutan akan LGBTI sudah menjadi-jadi sehingga bahkan lembaga-lembaga

¹⁰ International Commission of Jurists (ICJ), *Yogyakarta Principles - Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*, March 2007, diakses di at: <https://www.refworld.org/docid/48244e602.html>, Pasal 27.

¹¹ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Aturan Hukum Mengenai Razia dan Persekusi terhadap Kelompok Minoritas*, hal. 11.


¹² Widia Primastika, "Unggahan Kemenkeu Dianggap Diskriminatif dan Bikin ASN Tak Kritis", *tirto.id*, 23 Oktober 2019, diakses di <https://tirto.id/ekbW>.

¹³ Retia Kartika Dewi, "Temuan Ombudsman: Diskriminasi CPNS 2019, Tak Terima Wanita Hamil dan LGBT", *kompas.com*, 22 November 2019, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/132325465/temuan-ombudsman-diskriminasi-cpns-2019-tak-terima-wanita-hamil-dan-lgbt?page=all>.

negara yang tupoksinya tidak bersinggungan langsung dengan komunitas LGBTI pun menyatakan sikap penolakan LGBTI.

Cakupan

Untuk melihat dampak dari pernyataan stigmatif, tindakan diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap sistem politik, penting untuk melihat lokasi geografis dari tindakan tersebut. Lokasi ini bisa dinilai dari dua hal, yakni tempat pelaku melakukan tindakannya dan cakupan kebijakan diskriminatifnya. Berikut adalah cakupan dari 113 kasus yang ditemukan selama 2019



Sebuah pernyataan mendapatkan cakupan internasional ketika sang pelaku mengomentari isu atau perkembangan situasi yang terjadi di dunia internasional, di luar Indonesia. Contohnya adalah ujaran kebencian yang dilontarkan oleh anggota Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) untuk mendukung pemerintah Brunei Darussalam menerapkan hukuman rajam bagi orang LGBTI.¹⁴ Melihat bagaimana pernyataan tersebut mengkonstruksikan kebencian terhadap kaum LGBTI di wilayah non-Indonesia, cakupan peristiwa ini menjadi internasional.

Sementara itu, stigma, diskriminasi, dan ujaran kebencian mendapatkan cakupan nasional ketika sasarannya adalah orang LGBTI Indonesia di mana pun mereka berada. Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pemasarakatan medio Juli 2019 pernah membunyikan inisiatif untuk memisahkan narapidana LGBTI dari narapidana lain supaya tidak terjadi 'penularan'.¹⁵ Mengingat rencana ini bisa berdampak kepada seluruh narapidana di Indonesia, kasus ini memiliki cakupan nasional.

Lokasi terbanyak terjadinya stigma, diskriminasi dan ujaran kebencian tetap berada di level lokal, baik itu kota/kabupaten maupun provinsi. Pada tataran ini, pelaku umumnya memberikan pernyataan yang khusus menyasar komunitas LGBTI di satu daerah, entah itu dengan memosisikan mereka sebagai pihak liyan dalam nilai kebangsaan Indonesia ataupun merancang aturan yang secara diskriminatif merugikan komunitas LGBTI.

Pengklasifikasian cakupan ini memang bisa diperdebatkan kembali. Keterbukaan akses informasi di era internet dan sosial media memungkinkan sebuah yang menyasar komunitas LGBTI dalam konteks lokal berdampak dalam skala yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, sebuah tindakan diskriminatif yang terjadi di lingkup nasional bisa ikut-ikutan ditegakkan di sebuah kota atau kabupaten.

¹⁴ "Sarjana Muslim Indonesia Dukung Brunei Rajam Semua LGBT Sampai Mati," *jpnn.com*, 5 April 2019, diakses di <https://www.jpnn.com/news/sarjana-muslim-indonesia-dukung-brunei-darussalam-bunuh-semua-lgbt>
<https://www.jpnn.com/news/sarjana-muslim-indonesia-dukung-brunei-darussalam-bunuh-semua-lgbt>

¹⁵ Felix Nathaniel, "Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminatif dan Tak Masuk Akal," *tirto.id*, 12 Juli 2019, diakses di <https://tirto.id/ed6i>

Sekalipun dampak dari pernyataan stigmatif, ujaran kebencian dan tindakan diskriminasi tidak bisa diprediksi, penggolongan cakupan ini tetap diperlukan. Banyaknya kasus dengan cakupan lokal membuktikan laporan pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2015 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku nomor tiga pelanggaran HAM di bawah polisi dan korporasi.¹⁶ Sekalipun tidak merupakan pelaku langsung, pemerintah daerah sepatutnya tidak mengabaikan begitu saja aksi intoleran yang terjadi di wilayahnya. Untuk itu, pemerintah perlu menggalakkan lagi inisiatif kabupaten/kota HAM yakni kondisi di mana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bersama-sama meningkatkan kualitas semua penduduk tanpa bersifat diskriminasi sesuai standar dan norma HAM.¹⁷

Politisasi Wacana Anti-LGBTI

Dari pembahasan tentang jenis-jenis stigma/diskriminasi/ujaran kebencian, pelaku, serta cakupan, terlihat bagaimana wacana anti-LGBTI sengaja dibangun untuk kepentingan politik. Ada paling tidak tiga wacana yang dominan, yakni wacana populisme agama, wacana nasionalisme yang eksklusif, dan juga wacana sekuritisasi.

1. Wacana Populisme Agama

Seperti yang ditunjukkan oleh tabel jenis-jenis stigma, salah satu wacana yang hendak dibangun adalah bagaimana LGBTI bertentangan dengan kitab suci agama manapun. Laporan ini mendeteksi kurang lebih empat pelaku tokoh agama dan empat pelaku dari MUI. Beberapa anggota legislatif yang berasal dari parpol Islam pun mempertentangkan agama dengan LGBTI. Contohnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa

¹⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017, "Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)," diakses di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjU7_CmhJbtAhXadCsKHbV4DjEQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.komnasham.go.id%2Ffiles%2F20180423-kertas-posisi-kabupaten-kota-ham-%24XQ38A.pdf&usq=AOvVaw36lrZyw2ngLpOCdWPba3-o, Hal. 8.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 13.

tidak ada tempat bagi LGBTI di Indonesia, sebab Indonesia adalah “negara yang memiliki agama” serta menyatakan bahwa semua kitab suci melarang perkawinan sejenis.¹⁸

Selain itu, gerakan populis juga menumbuhkan stigma-stigma yang menyatakan bahwa LGBTI menyebarkan paham liberalisme atau gerakannya didukung oleh ‘taipan’. Di berbagai negara, populisme kanan berupaya untuk menempatkan globalisasi, dunia barat, dan unsur pluralisme sebagai sesuatu yang perlu untuk ditolak.¹⁹

Hasil pemantauan kami menunjukkan bagaimana narasi populis ini banyak dibangun menjelang tanggal pemilu di Indonesia, yakni 17 April 2019. Sebagai contoh, Hidayat Nur Wahid yang kembali terpilih menjadi anggota MPR di periode 2019-2024 memberikan pidato menjelang pemilu untuk melawan kelompok yang mengaku sebagai Pancasilais, bahwa pihak lawan politiknya tidak bisa dikatakan sebagai pembela Pancasila karena masih membela LGBTI.²⁰

Isu LGBTI juga dimanfaatkan untuk memperketat basis massa dari pemimpin-pemimpin populis di Indonesia. Hadiz menuliskan bahwa kelompok populis Islam menentang LGBTI, berbarengan dengan minoritas agama dan perspektif liberal, untuk menambah kemungkinan orang-orang merasakan identitas politiknya terwakili oleh kelompok populis ini.²¹

Narasi populis ini juga dimanfaatkan oleh proksi-proksi sang kandidat. Terdapat beberapa peristiwa di mana warga dan pendukung salah satu kandidat menyebarkan berita bahwa salah satu calon pasangan akan ‘melegalkan’ LGBTI ketika sudah terpilih. Padahal selama ini menjadi LGBTI di Indonesia adalah hal yang ‘legal’ karena tidak ada aturan nasional yang

¹⁸ Marlinda Oktavia Erwanti, “Soal ‘Komik Muslim Gay’, PPP: Tak Ada Tempat bagi LGBT di Indonesia!” detik.com, 10 Februari 2019, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4421917/soal-komik-muslim-gay-ppp-tak-ada-tempat-bagi-lgbt-di-indonesia>

¹⁹ F Budi Hardiman, “Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis,” *Prisma Volume 36* (2017), 3-9, hal. 5.

²⁰ “HNW: Ada yang Teriak Aku Pancasila Tapi Dukung LGBT,” jawapos.com, 31 Maret 2019, diakses di <https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/03/2019/hnw-ada-yang-teriak-aku-pancasila-tapi-dukung-lgbt/>

²¹ Vedi R. Hadiz, (2018), “Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia*, Hal. 10.

mengkriminalisasi orientasi seksual dan identitas gender seseorang. Wacana yang rancu ini mengafirmasi apa yang telah didokumentasikan oleh *Human Rights Watch* bahwa wacana LGBTI yang dibalut oleh populisme agama digunakan untuk membangun basis massa.²²

2. Wacana Nasionalisme yang Eksklusif

Mengimbangi wacana populisme Islam yang dibangun oleh beberapa parpol, parpol dan kandidat saingan pun memainkan isu Pancasila dan nasionalisme sebagai cara untuk membangun basis massa.²³ Pola koalisi "Nasionalis-Pancasilais" dan "Religius-Agamis" menjadi pilihan politik pragmatis yang dipilih pada tahun 2019 karena kesuksesannya juga pada pemilu tahun 2014 dan pilkada DKI Jakarta tahun 2017.²⁴ Namun wacana nasionalisme ini pun dibuat sedemikian rupa sehingga mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh diagram stigma, kubu 'nasionalis' menggunakan isu LGBTI untuk membangun jarak dengan mereka. Terdapat paling tidak lima berita yang memuat ujaran stigmatif bahwa LGBTI adalah identitas yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan Pancasila. Maulan Aklil, Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, mengatakan bahwa LGBTI tidak sesuai dengan norma budaya ketika wartawan meminta komentarnya terkait dengan peragaan busana yang dilaksanakan oleh waria.²⁵

Narasi pertentangan terhadap budaya dan ideologi juga banyak yang terjadi dalam cakupan lokal sehingga ada indikasi upaya untuk membangun jarak dengan pemerintah pusat sekaligus mengukuhkan reputasi sang kepala daerah itu sendiri. Sebagai contoh, Walikota Depok, Mohammad Idris,

²² Human Rights Watch, *Op. Cit.*

²³ "Pemilu 2019: 'Pertarungan Pancasila vs khilafah' laku karena pemilih 'belum rasional'" *bbc.com*, 4 April 2019, diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158>

²⁴ Yayat R. Cipasang, "Nasionalis-Pancasilais dan Religius-Agamis dalam Pilkada Serentak 2020," *haluan.co*, 18 Februari 2020, diakses di <https://haluan.co/article/nasionalis-pancasilais-dan-religius-agamis-dalam-pilkada-serentak-2020>

²⁵ Heru Dahnur, "Heboh Kontes Waria Dibalut Peragaan Busana", *kompas.com*, 2 Juli 2019, diakses di <https://regional.kompas.com/read/2019/07/02/10290691/heboh-kontes-waria-dibalut-peragaan-busana>

mengeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2018 yang mendorong masyarakat untuk melaporkan orang LGBTI karena, menurutnya, identitas ini merupakan penyimpangan seksual.²⁶ Pada tahun 2020, ia menggunakan kasus Reynhard Sinaga, pelaku pemerkosaan di Inggris, untuk menjustifikasi rencana persekusi komunitas LGBTI di Depok.²⁷

Pembangunan citra diri Mohammad Idris sebagai pihak penentang LGBTI ini dilakukan ketika ia tengah berjuang untuk dipilih kembali dalam Pilkada 2020²⁸. Pisani dan Buehler menemukan bahwa perda-perda Syariah paling sering dikeluarkan setelah paruh pertama masa kepemimpinan karena sang kepala daerah berupaya untuk memenangkan kembali kursi kepala daerahnya.²⁹ Meskipun apa yang dikeluarkan oleh Muhammad Idris bukanlah Perda Syariah, instruksi pendisiplinan LGBTI ini mengikuti pola waktu yang sama.

Pembentukan *track-record* sebagai figur yang nasionalis dan seolah-olah tegas ini bukan hanya memiliki dampak elektoral pada tingkat lokal, tapi juga nasional. Sudah umum terjadi di Indonesia kepala daerah dengan popularitas tinggi berpotensi melanjutkan karir ke Senayan atau bahkan Istana Merdeka.

3. Wacana Permusuhan

Wacana terakhir yang seringkali dimainkan adalah memosisikan LGBTI sebagai ancaman stabilitas nasional, keamanan, generasi muda dan lain-lain. Terdapat

²⁶ "Wali Kota Depok Minta Warga Laporkan Kegiatan LGBT ke Aparat Berwajib," *inews.id*, 6 Januari 2019, diakses di <https://www.inews.id/news/megapolitan/wali-kota-depok-minta-warga-laporkan-kegiatan-lgbt-ke-aparat-berwajib/>.

²⁷ Stanley Widiyanto, "Indonesia rights body condemns LGBT raids ordered by mayor after UK rape case," *Reuters.com*, 14 Januari 2020, diakses di <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt/indonesia-rights-body-condemns-lgbt-raids-ordered-by-mayor-after-uk-rape-case-idUSKBN1ZD0J6?il=0>

²⁸ Pebriansyah Ariefana, "TOK! KPU Sahkan Idris-Imam dan Pradi-Afifah Ikut Pilkada Depok 2020," *suara.com*, 23 September 2020, diakses di <https://jakarta.suara.com/read/2020/09/23/113153/tok-kpu-sahkan-idris-imam-dan-pradi-afifah-ikut-pilkada-depok-2020?page=all>

²⁹ Elizabeth Pisani dan Michael Buehler, (2016), "Why do Indonesian politicians promote shari'a laws? An analytic framework for Muslim-majority democracies," *Third World Quarterly*, DOI: 10.1080/01436597.2016.1206453, Hal. 9.

delapan kutipan stigmatif yang menyatakan bahwa LGBTI adalah penyebab HIV dan penyakit infeksi menular seksual lainnya, serta terdapat tujuh berita yang menyatakan bahwa LGBTI adalah ancaman. *Framing* semacam ini mengulang kembali penolakan keberadaan kelompok LGBTI di Indonesia yang memosisikan mereka sebagai perang proksi yang didanain oleh dunia Barat.³⁰

Memosisikan LGBTI sebagai ancaman ini memiliki implikasi politik praktis. Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), KH Ahmad Zaini, misalnya, menyaran agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), daripada mengeluarkan iklan tolak poligami, lebih baik mengeluarkan iklan yang berkaitan dengan LGBTI dan narkoba karena bahaya tersebut nyata merusak generasi muda.³¹

Pembingkiaan individu dan komunitas LGBTI sebagai ancaman mendongkrak penerimaan publik akan inisiatif-inisiatif sekuritisasi. Sekuritisasi yang dijalankan di Indonesia ini sepanjang sejarahnya memang biasanya didasarkan pada tiga isu, yakni heteronormativitas, nasionalisme, dan ancaman bagi keluarga/anak.³² Kebijakan sekuritisasi inilah yang sudah dilakukan di beberapa tempat dengan mengajak aparat penegak hukum dan juga militer untuk membantu memonitor komunitas LGBTI. Sebagai contoh, Pemerintah Padang pernah mengeluarkan inisiatif untuk melibatkan TNI untuk melakukan pembinaan terhadap individu-individu LGBTI.³³

Pandangan yang serupa pun diamini oleh tubuh TNI sendiri. Pada tahun 2019, akun media sosial Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengunggah komik yang menerangkan soal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBTI) di mana pada akhir ceritanya, salah satu tokoh menerangkan jika LGBTI bisa

³⁰ Sharyn Graham Davies, "Indonesia's anti-LGBT panic," *East Asia Forum Quarterly* April – June 2016, hal. 8-11.

³¹ "Daripada Bahas Poligami, PSI Lebih Baik Kampanye Masalah LGBT," 28 Maret 2019, moeslimchoice.com, diakses di <https://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/28/20097/daripada-bahas-poligami-psi-lebih-baik-kampanye-masalah-lgbt>

³² Eunha Kim, Jean Dinco, Louise Suamen, Mike Hayes, Tilman Papsch, (2017), "The impact of securitisation on marginalised groups in the Asia Pacific: Humanising the threats to security in cases from the Philippines, Indonesia and China," *Global Campus Human Rights Journal*, Hal. 428.

³³ Fadiyah Alaidrus, "TNI Tak Perlu Ikut Campur dalam Penanganan LGBT di Padang", *tirto.id*, 24 Januari 2019, diakses di <https://tirto.id/de1U>

mendatangkan beberapa risiko bagi kesehatan dan menjadi salah satu faktor penyebab penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS.³⁴

Ada kepentingan militer yang didapatkan dari membingkai kelompok LGBTI sebagai musuh dari bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambungkan ancaman kelompok LGBTI dengan promosi program 'Bela Negara' yang akan menempatkan lebih banyak kekuasaan dan sumber daya finansial pada tubuh TNI.³⁵

Narasi ancaman yang menimbulkan rencana-rencana sekuritisasi ini memberikan keuntungan politik bagi anggota TNI. Semakin hari, meskipun ingatan buruk akan dwifungsi ABRI masih terngiang-ngiang di kepala, jumlah personil TNI dan Polri yang duduk di kementerian dan lembaga-lembaga negara setingkatnya semakin banyak³⁶. Personil TNI yang menarik perhatian publik—sekalipun perhatian itu didapatkan lewat membangun wacana yang homophobic dan transphobic—mendapatkan peluang untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

³⁴ "Heboh Admin Twitter Puspen TNI Unggah Komik Soal LGBT," 4 Agustus 2019, diakses di <https://www.genpi.co/berita/16977/heboh-admin-twitter-puspen-tni-unggah-komik-soal-lgbt>

³⁵ Human Rights Watch, *Op. Cit.*, hal. 22.

³⁶ Andrian Pratama Taher, "Pemerintahan Sipil Jokowi di Tangan TNI & Polri", *tirto.id*, 25 Juni 2020, diakses di <https://tirto.id/fK5p>

PENUTUP

Laporan ini memperlihatkan isu LGBTI masih rawan digunakan untuk menggalang dukungan pra-pemilu. Selama tahun 2019, ada paling tidak tiga tipe narasi berhubungan dengan LGBTI yang mampu memberikan keuntungan elektoral dan waktu tayang di media, yakni wacana populisme agama, wacana nasionalisme yang eksklusif, serta wacana sekuritisasi. Mengingat dampak buruk dari politisasi isu LGBTI ini, ada beberapa rekomendasi yang kami keluarkan:

- Sebagai langkah preventif terhadap ujaran kebencian menjelang pemilu/pilkada, KPU harusnya memberikan arahan kampanye yang bebas dari ujaran kebencian terhadap kelompok atau golongan manapun;
- Bawaslu perlu menindak tegas kandidat pemilu/pilkada yang menggunakan ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan stigmatif, dan kebijakan diskriminatif untuk kepentingan politik;
- Media untuk tidak mengkomodifikasi isu LGBTI dalam masa politik;
- Bersama dengan Dewan Pers, Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih ketat ke media untuk menangkal kampanye hitam yang membawa isu LGBTI;
- Pemerintah tetap menjunjung tinggi hak-hak LGBTI dan menjamin perlindungan bagi kelompok LGBTI serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan

- Anam, M. Choirul, dan Muhammad Hafiz, (2015), "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No 3*, Hal 341-364.
- Davies, Sharyn Graham, "Indonesia's anti-LGBT panic," *East Asia Forum Quarterly April – June 2016*.
- Hadiz, Vedi R., (2018), "Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia*.
- Hardiman, F Budi, "Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis," *Prisma Volume 36 (2017)*, 3-9.
- Human Rights Watch, "*Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami*" *Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman*, (Amerika Serikat: Human Rights Watch, 2016).
- Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Penghapusan Stigma dan Diskriminasi bagi Pengelola Program, Petugas Layanan Kesehatan dan Kader*, (Jakarta, 2012).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017, "Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)," diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU7 CmhJbtAhXadCsKHbV4DjEQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.komnasham.go.id%2Ffiles%2F20180423-kertas-posisi-kabupaten-kota-ham-%24XQ38A.pdf&usq=AOvVaw36lrZyw2ngLpOCdWPba3-o>
- Kim, Eunha, Jean Dinco, Louise Suamen, Mike Hayes, dan Tilman Papsch, (2017), "The impact of securitisation on marginalised groups in the Asia Pacific: Humanising the threats to security in cases from the Philippines, Indonesia and China," *Global Campus Human Rights Journal*.
- Maluwa, Miriam, Peter Aggleton dan Richard Parker, "HIV- and AIDS-Related Stigma, Discrimination, and Human Rights: A Critical Overview," *Health and Human Rights, Vol. 6, No. 1 (2002): 1-18*.
- Pisani, Elizabeth, dan Michael Buehler, (2016), "Why do Indonesian politicians promote shari'a laws? An analytic framework for Muslim-majority democracies," *Third World Quarterly, DOI: 10.1080/01436597.2016.1206453*.
- Teresia, Kadek Genia Teresia, *Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019).
- Widayati, Lidya Suryani, (2018), "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya," *Info Singkat Vol. X No. 6*, Hal 1-6.

Internet

- Ariefana, Pebriansyah, "TOK! KPU Sahkan Idris-Imam dan Pradi-Afifah Ikut Pilkada Depok 2020," suara.com, 23 September 2020, diakses di

<https://jakarta.suara.com/read/2020/09/23/113153/tok-kpu-sahkan-idris-imam-dan-pradi-afifah-ikut-pilkada-depok-2020?page=all>

Alaidrus, Fadiyah, "TNI Tak Perlu Ikut Campur dalam Penanganan LGBT di Padang", [tirto.id](https://tirto.id/de1U), 24 Januari 2019, diakses di <https://tirto.id/de1U>

Cipasang, Yayat R., "Nasionalis-Pancasilais dan Religius-Agamis dalam Pilkada Serentak 2020," haluan.co, 18 Februari 2020, diakses di <https://haluan.co/article/nasionalis-pancasilais-dan-religius-agamis-dalam-pilkada-serentak-2020>

Dahnur, Heru, "Heboh Kontes Waria Dibalut Peragaan Busana", [kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2019/07/02/10290691/heboh-kontes-waria-dibalut-peragaan-busana), 2 Juli 2019, diakses di <https://regional.kompas.com/read/2019/07/02/10290691/heboh-kontes-waria-dibalut-peragaan-busana>

Dewi, Retia Kartika, "Temuan Ombudsman: Diskriminasi CPNS 2019, Tak Terima Wanita Hamil dan LGBT", [kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/132325465/temuan-ombudsman-diskriminasi-cpns-2019-tak-terima-wanita-hamil-dan-lgbt?page=all), 22 November 2019, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/132325465/temuan-ombudsman-diskriminasi-cpns-2019-tak-terima-wanita-hamil-dan-lgbt?page=all>.

Erwanti, Marlinda Oktavia, "Soal 'Komik Muslim Gay', PPP: Tak Ada Tempat bagi LGBT di Indonesia!" [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-4421917/soal-komik-muslim-gay-ppp-tak-ada-tempat-bagi-lgbt-di-indonesia), 10 Februari 2019, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4421917/soal-komik-muslim-gay-ppp-tak-ada-tempat-bagi-lgbt-di-indonesia>

Nathaniel, Felix, "Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminatif dan Tak Masuk Akal," [tirto.id](https://tirto.id/ed6i), 12 Juli 2019, diakses di <https://tirto.id/ed6i>

Primastika, Widia, "Unggahan Kemenkeu Dianggap Diskriminatif dan Bikin ASN Tak Kritis", [tirto.id](https://tirto.id/ekbW), 23 Oktober 2019, diakses di <https://tirto.id/ekbW>.

Taher, Andrian Pratama, "Pemerintahan Sipil Jokowi di Tangan TNI & Polri", [tirto.id](https://tirto.id/fk5p), 25 Juni 2020, diakses di <https://tirto.id/fk5p>

Widianto, Stanley, "Indonesia rights body condemns LGBT raids ordered by mayor after UK rape case," [Reuters.com](https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt/indonesia-rights-body-condemns-lgbt-raids-ordered-by-mayor-after-uk-rape-case-idUSKBN1ZD0J6?il=0), 14 Januari 2020, diakses di <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt/indonesia-rights-body-condemns-lgbt-raids-ordered-by-mayor-after-uk-rape-case-idUSKBN1ZD0J6?il=0>

"Wali Kota Depok Minta Warga Laporkan Kegiatan LGBT ke Aparat Berwajib," [inews.id](https://www.inews.id/news/megapolitan/wali-kota-depok-minta-warga-laporkan-kegiatan-lgbt-ke-aparat-berwajib/), 6 Januari 2019, diakses di <https://www.inews.id/news/megapolitan/wali-kota-depok-minta-warga-laporkan-kegiatan-lgbt-ke-aparat-berwajib/>

"Daripada Bahas Poligami, PSI Lebih Baik Kampanye Masalah LGBT," 28 Maret 2019, [moeslimchoice.com](https://www.moeslimchoice.com), diakses di <https://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/28/20097/daripada-bahas-poligami-psi-lebih-baik-kampanye-masalah-lgbt>

"HNW: Ada yang Teriak Aku Pancasila Tapi Dukung LGBT," [jawapos.com](https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/03/2019/hnw-ada-yang-teriak-aku-pancasila-tapi-dukung-lgbt/), 31 Maret 2019, diakses di <https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/03/2019/hnw-ada-yang-teriak-aku-pancasila-tapi-dukung-lgbt/>

- "Pemilu 2019: 'Pertarungan Pancasila vs khilafah' laku karena pemilih 'belum rasional'"
bbc.com, 4 April 2019, diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158>
- "Sarjana Muslim Indonesia Dukung Brunei Rajam Semua LGBT Sampai Mati," jpn.com, 5 April 2019, diakses di <https://www.jpnn.com/news/sarjana-muslim-indonesia-dukung-brunei-darussalam-bunuh-semua-lgbt>
- "Warga Pedamaran Terusik, Kapuskes Bantah Tudingan LGBT," bandungberita.com, 4 Mei 2019, diakses di https://bandungberita.com/warga-pedamaran-terusik-kapuskes-bantah-tudingan-lgbt/#.X78z47NS_b0
- "Heboh Admin Twitter Puspen TNI Unggah Komik Soal LGBT," 4 Agustus 2019, diakses di <https://www.genpi.co/berita/16977/heboh-admin-twitter-puspen-tni-unggah-komik-soal-lgbt>
- "Dituduh Pro-LGBT, Dinkes Jogja: Layanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif," harianjogja.com, 9 Agustus 2019, diakses di <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/08/09/510/1011150/dituduh-pro-lgbt-dinkes-jogja-layanan-kesehatan-tak-boleh-diskriminatif>

Dokumen Internasional

- UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, 10 November 1989, available at: <https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html>
- International Commission of Jurists (ICJ), *Yogyakarta Principles - Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*, March 2007, diakses di at: <https://www.refworld.org/docid/48244e602.html>